



PUTUSAN

Nomor 2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 11 Juni 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiwin Suharni Kurnia. S.H.,M.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum WIWIN LAW yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Blok T90-91 Pasar Senggol Kelurahan Tompokersan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 459/K.Kh/2023/PA.Lmj. Tanggal 29 November 2023 sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jember, 08 Februari 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2023 yang didaftarkan pada aplikasi *E- Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 27 Juni 2019);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas tempat Pemohon selama ini bertempat tinggal
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik “baik saja, akan tetapi kurang lebih bulan Juli 2022, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain
 - a. Termohon yang sering membeda - bedakan ke anak Pemohon, contohnya jika anak Pemohon yang datang menemui ayahnya untuk meminjam kendaraan, Termohon selalu marah dan lebih parah anak Pemohon disuruh bayar sewa kendaraan tersebut, padahal kendaraan tersebut milik Pemohon sebelum menikah dengan Termohon
 - b. Termohon juga tidak hormat kepada ibu Pemohon, apa lagi saat ini ibu Pemohon sedang sakit dan perlu perawatan khusus Termohon sama sekali tidak pernah menengok meskipun Pemohon memohon kepada Termohon karena Pemohon adalah anak yang selama ini membiayai ibunya krn ayah Pemohon sudah lama almarhum
 - c. Bahwa Termohon juga tidak pernah melayani Pemohon sebagai suami kurang lebih hampir 1 [satu] tahun
 - d. Bahwa meskipun sikap Termohon sangat tidak terpuji baik kepada anak maupun ibu Pemohon, Pemohon masih tetap berusaha namun Termohon tidak pernah sadar dan berubah apalagi terhadap ibu Pemohon yang selalu Pemohon jaga dan hormati, sebagai pengganti dari alm ayah Pemohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pemohon juga setiap gaji diserahkan semua kepada Termohon meskipun sudah tidak serumah sebagai wujud tanggung jawab Pemohon sebagai suami
5. Puncaknya 16 Juli 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena ibu Pemohon harus selalu dibantu dalam beraktivitas selama itu pula Termohon tidak pernah datang menjenguk ibu Pemohon sampai Pemohon mengajukan Gugatan Cerai talak ini kurang lebih 4 bulan
6. Bahwa, atas hal tersebut diatas kini Pemohon tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga mengajukan gugatan Cerai Talak ini dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohon Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Pemohon [alm]** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil - adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap dipersidangan diwakili kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 05 Desember 2023 dan Nomor 2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dengan Nomor 459/K.Kh/2023/PA.Lmj Tanggal 29 November 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Wiwin Suharni Kurnia. S.H.,M.H. Berita Acara Pengambilan Sumpah, dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan secara e-court yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 05 Februari 2020 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 27 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Jatiroto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi anak kandung Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka seringkali berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Termohon tidak bersedia diajak berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar kurang lebih 6 bulan, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon karena Pemohon harus merawat ibu Pemohon hingga sekarang tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon sudah diupayakan rukun oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena status saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah dinas Pemohon kemudian hidup berpisah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan lalu yang menurut informasi dari Pemohon disebabkan karena Termohon tidak bersedia berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa sejak terjadi perelisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu tidak pernah ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pemohon dan Tergugat benar-benar terikat dalam perkawinan yang sah sehingga mempunyai kedudukan dalam hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 05 Desember 2023 dan Nomor 2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya: “Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut;

- a. Termohon yang sering membedakan - bedakan ke anak Pemohon, contohnya jika anak Pemohon yang datang menemui ayahnya untuk meminjam kendaraan, Termohon selalu marah dan lebih parah anak Pemohon disuruh bayar sewa kendaraan tersebut, padahal kendaraan tersebut milik Pemohon sebelum menikah dengan Termohon
- b. Termohon juga tidak hormat kepada ibu Pemohon, apa lagi saat ini ibu Pemohon sedang sakit dan perlu perawatan khusus Termohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak pernah menengok meskipun Pemohon memohon kepada Termohon karena Pemohon adalah anak yang selama ini membiayai ibunya krn ayah Pemohon sudah lama almarhum

- c. Bahwa Termohon juga tidak pernah melayani Pemohon sebagai suami kurang lebih hampir 1 [satu] tahun
- d. Bahwa meskipun sikap Termohon sangat tidak terpuji baik kepada anak maupun ibu Pemohon, Pemohon masih tetap berusaha namun Termohon tidak pernah sadar dan berubah apalagi terhadap ibu Pemohon yang selalu Pemohon jaga dan hormati, sebagai pengganti dari alm ayah Pemohon
- e. Pemohon juga setiap gaji diserahkan semua kepada Termohon meskipun sudah tidak serumah sebagai wujud tanggung jawab Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda serta telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa apabila Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1)

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Pemohon diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bersedia diajak berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon tidak bersedia diajak berhubungan layaknya suami isteri dan sejak 6 bulan telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlorot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab Kitab Mada Hurriyatiz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, yang bunyinya:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga *talaq* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/ perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. dan Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp70.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp40.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2447/Pdt.G/2023/PA.Lmj